

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga menjadi dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing SDM Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi bangsa dan kejayaan bangsa. Keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang bersifat permanen. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan UUD Tahun 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹

Perhatian terhadap anak di suatu masyarakat atau bangsa paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak yang manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa di suatu masyarakat telah memiliki perangkat peraturan perundang-undang yang memadai, maka perhatian yang selajutnya harus diarahkan pada pencari informasi mengenai penegakan peraturan perundang-undangan itu. Penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak anak ini terkait masalah politik sosial dan politik kesejahteraan anak yang berlaku atau di berlakukan di suatu masyarakat atau negara tertentu pada satu pihak dan kondisi sosial-kultur masyarakat di mana peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Adapun cara dan teknis pemberian perlindungan sementara dan pemerintah perlindungan, yaitu apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak baik kekerasan (kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran baik di bidang pendidikan kesehatan maupun kesejahteraan anak) korban yang mendengar dan melihat, dan mengetahui terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹ Tri Andrisman. *Hukum Peradilan Anak (Buku Ajar)*. (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011), hlm. 22

Perlindungan khusus bagi korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Perlindungan ini dilakukan melalui upaya penyebarluasan sosialisasi ketentuan peraturan undang-undang yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²

Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pemberian perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangan keterangan dari korban, tenaga kesehatan. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan kewajiban perlindungan, dengan kewajiban mempertimbangan keterangan dari korban, tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak secara yuridis merupakan upaya pencegahan agar tidak mengalami perlakuan yang salah (*clindern abused*) langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan hidup tumbuh kembangnya anak dengan wajar baik fisik, mental maupun sosial. Perlindungan anak jauh lebih memuaskan. salah satu penyebab antara lain masih rendahnya pemahaman tentang hak anak baik dari masyarakat maupun dari penyelenggara negara.

² Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2008). hlm.162

Terbatasnya perhatian publik dan media massa termasuk dengan isu HAM, serta masih adanya tahapan peradilan yang mengandung ancaman bagi anak secara psikologi. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai pada usia 18 tahun. Titik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh undang-undang yang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.³

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan, perlu peranan dari masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam mengatasi eksploitasi pada anak sebagai regulator pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi manusia terutama anak.

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak yang mengeksploitasikan anak dapat dikenakan pidana yang sesuai dan adil.

³ Paulus Hadissuprpto, *Op.cit.* hlm.163

Perlindungan anak terhadap segala bentuk eksploitasi anak dapat dicegah sedini mungkin yaitu dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Peran serta dari masing-masing pihak sangat membantu dalam upaya preventif eksploitasi terhadap anak, hal ini mengingatkan bahwa anak hal ini mengingatkan bahwa anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani dan jasmani maupun sosialnya.⁴

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masalah perlindungan hak-hak anak dan hak-hak wanita yang ternyata mendapat perhatian yang cukup besar. undang-undang ini telah mengadopsi beberapa pasal dari korversi tentang hak-hak anak ke dalam pasal-pasal nya. Setiap anak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya di lakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

⁴ Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 62

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental.⁵

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata belum berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kekerasan terhadap anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat sepanjang Januari sampai Oktober 2013 terdapat 2.792 kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah itu 1.424 adalah kasus kekerasan, dimana 730 diantaranya adalah kekerasan seksual.⁶ Data Komnas Anak mencatat berdasarkan pengaduan masyarakat melalui program *hotline service*, pengaduan langsung, surat menyurat cetak dan pesan elektronik sepanjang Januari-Oktober 2013, Komnas Anak menerima 2.792 kasus pelanggaran hak anak, dari kasus itu 1424 kasus kekerasan. Dari jumlah itu kekerasan seksual menduduki posisi teratas yakni 730 kasus, kekerasan fisik 452 kasus dan kekerasan psikis 242 kasus.⁷ Data tersebut menunjukkan, Komnas Anak menerima pengaduan masyarakat sekitar 270 pelanggaran terhadap anak setiap bulannya. Angka ini meningkat 48 persen jika dibanding dengan pengaduan masyarakat yang diterima Komnas Anak tahun 2012 yakni 1.383 kasus pengaduan dalam kurun waktu yang sama.⁸

⁵ Wagiati Soetodjo. *Op.cit.* hlm 62

⁶ <http://www.suarapembaruan.com/home/komnas-anak-catat-2792-kasus-pelanggaran-hak-anak/45197>, diakses tanggal 07 April 2014 pukul 09.00 WIB

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Kasus kekerasan atau tindak pidana penganiayaan terhadap anak juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Salah satu tindak penganiayaan tersebut terjadi terhadap korban yang berinisial GT yang berumur 7 tahun. Pelaku merupakan ayah tiri korban. Ibu korban mengakui bahwa GT sering dimarahi oleh ayah tirinya, akan tetapi ibu GT menganggap itu merupakan hal yang wajar.⁹ Akibat penganiayaan tersebut, GT mengalami retak tulang tengkorak dan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya.

Selain kasus di atas, terdapat juga kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, yaitu sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 518/Pid.Sus/2013/PN.TK. Tindak kekerasan terhadap anak ini dilakukan oleh Ibu tiri korban. Pemicu tindak penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh terpidana Neneng Ilalia terhadap anak tirinya Siti Rohimah Sigit hanya karena korban memasak mie instan tanpa seizin Neneng Ilalia.

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung).”

⁹ <http://radarlampung.co.id/read/bandarlampung/hukum-a-kriminal/67697-ibu-dan-anak-pindah-rumah>, diakses tanggal 07 April 2014 pukul 09.00 WIB

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi orang tua pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian kepustakaan bidang Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian akan dilakukan pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Kejaksaan Negeri Tanjungkarang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua.

- b. Mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi orang tua pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan.
- b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan anak korban tindak pidana penganiayaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.¹⁰

a. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125

pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹¹ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.¹² Mengenai perlindungan hukum bagi korban terdapat dua teori yaitu teori *Retributive Justice* dan teori *Restorative Justice*.

1) Teori Keadilan Retributif (*Retributive Justice*)

Penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berperikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm.156

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004). hlm.18

pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas (*retributive justice*).¹³

Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan *retributive justice*, hal ini dapat dilihat dalam sistem peradilan di Indonesia yang cenderung masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memerhatikan pelaku tindak pidana tanpa memerhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada *retributive justice*.¹⁴

Konsep perlindungan hukum bagi korban pada keadaan *retributive justice* tidak terlalu diperhatikan dan pengaturannya sangat minim dan tidak memberikan jaminan perlindungan yang seutuhnya. Hal ini bisa dilihat dalam KUHP, dimana korban mendapatkan porsi perlindungan hukum yang sangat sedikit. KUHP lebih banyak memerhatikan pelaku dan hanya diatur dalam beberapa pasal saja, yaitu pada Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHP dan Pasal 108 KUHP.

Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga *retributive justice* yang tidak memberikan tempat

¹³ Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 4

¹⁴ *Ibid.*

terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil.¹⁵

2) Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakat. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.¹⁶

Bagir Manan mengatakan bahwa substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).¹⁷

¹⁵ Bagir Manan, *Op.cit.* hlm. 4

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 5

Menurut Agustinus Pohan, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelebagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.¹⁸

Hal ini berbeda dengan konsep keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat *retributive justice*. *Restorative justice* merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara peelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatanlah yang harus diutamakan. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep *restorative justice*. Munculnya konsep *restorative justice* pada dasarnya diharapkan agar dapat memberikan dan memenuhi rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang.¹⁹

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007). hlm. 164-165.

¹⁹ *Ibid.*

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian

Orang tua yang melakukan kelalaian yang disengaja sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap anaknya mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesengajaannya tersebut. Seorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana ada dua macam, yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut D. Simons unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. perbuatan manusia (positif atau negatif); berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
2. diancam dengan pidana;
3. melawan hukum;
4. dilakukan dengan kesalahan; dan
5. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.²¹

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 40

²¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 12

unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan.

1) Kemampuan bertanggung jawab

Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan jiwa sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Kemampuan bertanggung jawab harus memuat unsur:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum (*intellectual factor*);
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi (*volitional factor*).²²

Orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna perbuatannya;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.²³

Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, apabila terdapat alasan-alasan pemaaf (kesalahannya

²² Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 96

²³ Roeslan Saleh, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Aksara Baru, 1982), hlm. 89

ditiadakan) dan alasan pembenar (sifat melawan hukumnya ditiadakan) yang dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP, sebagai berikut:

- a. Alasan pemaaf/kesalahannya ditiadakan, yaitu jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, pengaruh daya paksa, pembelaan terpaksa karena serangan dan perintah jabatan karena wewenang.
- b. Alasan pembenar/peniadaan sifat melawan hukum, yaitu keadaan darurat, terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang.²⁴

2) Kesengajaan/kelalaian atau kealpaan

Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatannya, yang dicelakan kepada si pembuat. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa. KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui.²⁵

Bentuk atau corak kesengajaan ada 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Sengaja dengan maksud (*Dolus Directus*), yaitu apabila si pelaku memang menghendaki dengan maksud akibat perbuatan yang dilakukan sesuai dengan sempurna.
- b. Sengaja dengan kepastian, yaitu apabila si pelaku mengetahui dari perbuatannya yang dilakukan akan timbul atau pasti terjadi akibat lain dari perbuatan yang dilakukan.
- c. Sengaja dengan kemungkinan (*Dolus Evertualis*), yaitu apabila si pelaku dapat memperkirakan kemungkinan yang timbul akibat lain dari perbuatan yang dilakukan dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar terjadi.²⁶

²⁴ Roeslan Saleh, *Op.cit.* hlm. 90

²⁵ Tri Andrisman, *Op. cit.* hlm. 102

²⁶ Roeslan Saleh, *Op.cit.* hlm. 90-91

Hubungan kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab harus mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan dari semua unsur kesalahan. Jadi harus dihubungkan pula dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁷

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.²⁸

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

²⁷ Roeslan Saleh, *Op. cit.*, hlm. 60

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. cit.* hlm. 124

- a. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.²⁹
- b. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³⁰
- c. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
- d. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³¹
- e. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³²
- f. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.³³

²⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004). hlm. 18

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm.156

³¹ Arif Gosita, *Op.cit.* hlm. 34

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 9

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2003), hlm. 68

E. Sistematika Penulisan

Sistematika mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari: a. Pengertian Anak; b. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak; c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan; dan d. Kewajiban Orang tua Memberikan Perlindungan Terhadap Anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian, yang terdiri dari a. Karakteristik Responden; b. perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan akibat kelalaian orang tua; dan c. pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang telah melakukan kelalaian terhadap anak yang berakibat terjadinya tindak pidana penganiayaan.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum terkait.